



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Razikin Bin Joharsyah**;
Tempat lahir : Janarata;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAZIKIN Bin JOHARSYAH bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru yang ditemukan terletak di atas meja kamar setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah tusuk gigi, 1 (satu) buah jarum pembuka benang, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) unit HP Merk Mito;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAZIKIN Bin JOHARSYAH, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa, di Kp. Tawar Sedenge, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib, saksi REFKY ANANDA dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar Kp. Tawar Sedenge, bahwa di salah satu rumah di Kp. Tawar Sedenge, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi REFKY dan saksi NURHADI mendatangi rumah tersebut. Sesampainya dirumah tersebut saksi REFKY dan saksi NURHADI benar melihat terdakwa saat itu ada didekat rumah terdakwa;
- Kemudian saksi REFKY dan saksi NURHADI menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai anggota sat Narkoba Polres Bener Meriah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dengan diketahui oleh saksi SUFRIADI. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah tusuk gigi, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) unit HP merk MITO dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kamar terdakwa yang kemudian diakui terdakwa sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. IPAN Als ALPANU (DPO) melalui sdr. TIRO (DPO) yang datang kerumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2284/NNF/2018 tanggal 23 Febuari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAZIKIN Bin JOHARSYAH, pada hari Kamis tanggal 01 Febuari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa, di Kp. Tawar Sedenge, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa saat itu sedang menunggu sdr. TIRO untuk menggunakan narkotika jenis Shabu, namun karena tidak ada botol bong untuk menggunakan narkotika tersebut, kemudian sdr. TIRO pergi untuk mengambil botol bong dimaksud;
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, datang saksi REFKY ANANDA dan saksi NURHADI AL AKBAR menghampiri terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dengan diketahui oleh saksi SUFRIADI. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru yang yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah tusuk gigi, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) unit HP merk MITO dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kamar terdakwa yang kemudian diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. IPAN AIS ALPANU (DPO) melalui sdr. TIRO (DPO) yang datang kerumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2284/NNF/2018 tanggal 23 Febuari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikal;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku memang telah menggunakan narkoba jenis Shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/III/2018/URKES tanggal 01 Februari 2018 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkoba Golongan 1 jenis Shabu/Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sufriadi**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu setelah Saksi diajak oleh Saksi Abadi selaku Kepala Desa Tawar Sedenge untuk melihat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi diajak oleh Saksi Abadi yang merupakan Kepala Desa/Reje Kampung Tawar Sedenge untuk melihat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Abadi pergi ke rumah yang dimaksud tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dengan tangan diborgol ke belakang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "warga mana kamu", lalu Terdakwa menjawab, "Saya warga Desa Mutiara", kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abadi duduk sambil melihat barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi Abadi yang terletak di lantai berupa:
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch;
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito;
 - Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);
- Bahwa dari keterangan petugas Kepolisian, seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah tersebut yakni Kakak Terdakwa yang merupakan warga Desa Tawar Sedenge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari rumah Kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan Terdakwa sehari-harinya di Desa karena Terdakwa bukan warga Desa Tawar Sedenge melainkan warga Desa Mutiara;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa berada di rumah Kakak Terdakwa di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah namun Saksi tidak mengetahui ada kegiatan apa di rumah milik Kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rumah milik Kakak Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui bahwa timbangan tersebut biasanya digunakan di toko mas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Refki Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah rumah yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Refki Ananda melakukan penyelidikan ke rumah di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dimaksud;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Refki Ananda tiba di depan rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Refki Ananda mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kami menggeledah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan ke dalam rumah tersebut, yang mana saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, Kami menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch yang ditemukan terletak di atas meja kamar dan setelah dibuka didalam kotak tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi; dan
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirem, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam kamar;
- Bahwa Saksi menemukan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00 dari dalam dompet Terdakwa didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Mito dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito milik Terdakwa tersebut karena dari pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang disiapkan oleh Terdakwa untuk membayar Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. Tiro dan 1 (satu) unit HP merk Mito milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Tiro dalam melakukan transaksi Narkoba ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Ipan Alias Apanun melalui Sdr. Tiro yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Ipan Alias Apanun;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam rumah milik Kakak kandung Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui oleh Terdakwa milik Sdr. Tiro yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Refki Ananda**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah rumah yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny melakukan penyelidikan ke rumah di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dimaksud;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny tiba di depan rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kami menggeledah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan ke dalam rumah tersebut, yang mana saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, Kami menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch yang ditemukan terletak di atas meja kamar dan setelah dibuka didalam kotak tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi; dan
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam kamar;
- Bahwa Saksi menemukan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00 dari dalam dompet Terdakwa didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Mito dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito milik Terdakwa tersebut karena dari pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang disiapkan oleh Terdakwa untuk membayar Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. Tiro

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 1 (satu) unit HP merk Mito milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Tiro dalam melakukan transaksi Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Ipan Alias Apanun melalui Sdr. Tiro yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Ipan Alias Apanun;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam rumah milik Kakak kandung Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui oleh Terdakwa milik Sdr. Tiro yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Abadi**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah melalui handphone yang mengatakan bahwa ada warga Saksi yang bernama Razikin Bin Joharsyah kena tangkap dalam kasus Narkoba;



- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan orang yang bernama Razikin Bin Joharsyah tersebut bukan warga Saksi, lalu untuk memastikan hal tersebut Saksi mengajak Saksi Sufriadi yang merupakan Sekdes Desa Tawar Sedenge untuk datang ke rumah dimana orang yang bernama Razikin Bin Joharsyah tersebut ditangkap;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Sufriyadi tiba di rumah yang dimaksud yang terletak di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dengan tangan diborgol ke belakang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "warga mana kamu", lalu Terdakwa menjawab, "Saya warga Desa Mutiara", kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sufriadi duduk sambil melihat barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi Sufriadi yang terletak di lantai berupa:
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch;
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito;
 - Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);
- Bahwa dari keterangan petugas Kepolisian, seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah tersebut yakni Kakak Terdakwa yang merupakan warga Desa Tawar Sedenge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari rumah Kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan Terdakwa sehari-harinya di Desa karena Terdakwa bukan warga Desa Tawar Sedenge melainkan warga Desa Mutiara;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa berada di rumah Kakak Terdakwa di Kampung Tawar



Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah namun Saksi tidak mengetahui ada kegiatan apa di rumah milik Kakak Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rumah milik Kakak Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui bahwa timbangan tersebut biasanya digunakan di toko mas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi *a de charge* meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ipan Als Apanun melalui Handphone untuk menanyakan apakah ada Shabu dan saat itu Sdr. Ipan Als Apanun mengatakan kepada Terdakwa, "Kalau kamu mau Shabu hubungi saja Tiro";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tiro melalui Handpone untuk menanyakan kepadanya apakah ada Shabu, lalu Sdr. Tiro mengatakan, "Kamu mau paket yang berapa", lalu Terdakwa menjawab, "paket yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja", lalu Sdr. Tiro mengatakan, "ya sudah kamu tunggu saja di depan rumahmu, tapi kita pakai sama-sama ya";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. Tiro datang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa setelah masuk ke rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. Tiro langsung masuk kedalam kamar untuk menghisap Shabu tersebut, namun saat itu alat untuk menghisap Shabu (bong) tidak ada sehingga Sdr. Tiro meletakkan Shabu dan timbangan tersebut kedalam kotak kecil warna biru lalu ia keluar untuk mencari botol Aqua, sedangkan Terdakwa menunggunya sambil duduk di tempat usaha dagang palawija milik paman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa petugas Kepolisian Polres Bener Meriah lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Kakak kandung Terdakwa yang Terdakwa tempati lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch yang ditemukan terletak di atas meja kamar dan setelah dibuka didalam kotak tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi; dan
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca piprek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito;
 - Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);
- Bahwa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Tiro sebagai pembayaran pembelian Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Shabu yang ditemukan di rumah Kakak kandung Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipan Alias Apanun melalui Sdr. Tiro seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Tiro;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit timbangan digital merupakan milik Sdr. Tiro yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di rumah Kakak kandung Terdakwa tersebut adalah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan Shabu yakni pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah, dengan cara membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua kemudian Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek yang disambungkan dengan pipet selanjutnya Terdakwa membakarnya lalu menghisapnya melalui pipet tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu untuk digunakan sendiri bersama Sdr. Tiro;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch;
- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) lembar plastik transparan;
- 2 (dua) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit HP merk Mito;
- Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2284/NNF/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/SP.60044/2018 dari PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Februari 2018, bahwa 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan hasil penimbangan berat 0,38 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/II/2018/URKES, tanggal 1 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri, atas nama Razikin Bin Joharsyah, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ipan Als Apanun melalui Handphone untuk menanyakan apakah ada Shabu dan saat itu Sdr. Ipan Als Apanun mengatakan kepada Terdakwa, "Kalau kamu mau Shabu hubungi saja Tiro";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tiro melalui Handpone untuk menanyakan kepadanya apakah ada Shabu, lalu Sdr. Tiro mengatakan, "Kamu mau paket yang berapa", lalu Terdakwa menjawab, "paket yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja", lalu Sdr. Tiro mengatakan, "ya sudah kamu tunggu saja di depan rumahmu, tapi kita pakai sama-sama ya";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. Tiro datang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah masuk ke rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. Tiro langsung masuk kedalam kamar untuk menghisap Shabu tersebut, namun saat itu alat untuk menghisap Shabu (bong) tidak ada sehingga Sdr. Tiro meletakkan Shabu dan timbangan tersebut kedalam kotak kecil warna biru lalu ia keluar untuk mencari botol Aqua, sedangkan Terdakwa menunggunya sambil duduk di tempat usaha dagang palawija milik paman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Kakak kandung Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang beberapa petugas Kepolisian Polres Bener Meriah lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Kakak kandung Terdakwa yang Terdakwa tempati lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch yang ditemukan terletak di atas meja kamar dan setelah dibuka didalam kotak tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi; dan
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito;
 - Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Kakak kandung Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipan Alias Apanun melalui Sdr. Tiro seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Tiro sebagai pembayaran pembelian Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan Shabu yakni pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah, dengan cara membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua kemudian Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek yang disambungkan dengan pipet selanjutnya Terdakwa membakarnya lalu menghisapnya melalui pipet tersebut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung unsur methamphetamine jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membeli Shabu untuk digunakan sendiri bersama Sdr. Tiro;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Razikin Bin Joharsyah**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ipan Als Apanun melalui Handphone untuk menanyakan apakah ada Shabu dan saat itu Sdr. Ipan Als Apanun mengatakan kepada Terdakwa, "Kalau kamu mau Shabu hubungi saja Tiro", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tiro melalui Handpone untuk menanyakan kepadanya apakah ada Shabu, lalu Sdr. Tiro mengatakan, "Kamu mau paket yang berapa", lalu Terdakwa menjawab, "paket yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja", lalu Sdr. Tiro mengatakan, "ya sudah kamu tunggu saja di depan rumahmu, tapi kita pakai sama-sama ya";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. Tiro datang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya setelah masuk ke rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. Tiro langsung masuk kedalam kamar untuk menghisap Shabu tersebut, namun saat itu alat untuk menghisap Shabu (bong) tidak ada sehingga Sdr. Tiro meletakkan Shabu dan timbangan tersebut kedalam kotak kecil warna biru lalu ia keluar untuk mencari botol Aqua, sedangkan Terdakwa menungguinya sambil duduk di tempat usaha dagang palawija milik paman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Kakak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang beberapa petugas Kepolisian Polres Bener Meriah lalu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Kakak kandung Terdakwa yang Terdakwa tempati lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch yang ditemukan terletak di atas meja kamar dan setelah dibuka didalam kotak tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi; dan
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirem, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam kamar;
- 1 (satu) unit HP merk Mito;
- Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Kakak kandung Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipan Alias Apanun melalui Sdr. Tiro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Tiro sebagai pembayaran pembelian Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Shabu untuk digunakan sendiri bersama Sdr. Tiro, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan Shabu dengan cara membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua kemudian Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek yang disambungkan dengan pipet selanjutnya Terdakwa membakarnya lalu menghisapnya melalui pipet tersebut, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung unsur Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch;
- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) lembar plastik transparan;
- 2 (dua) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirem, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit HP merk Mito;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Razikin Bin Joharsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru merk Main Switch;
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar plastik transparan;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah jarum pembuka benang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 3 (tiga) pipet, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 150.000,00 (1 lembar pecahan Rp 100.000,00 dan 1 lembar pecahan Rp 50.000,00);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.